



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan di Kota Bontang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas dan kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan inovasi daerah dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi publik meningkat dalam mendukung budaya inovasi di Kota Bontang;
- c. bahwa inovasi perlu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan dan berkepastian hukum dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi Daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- b. menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi, harus menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang atau jasa.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. pegawai BUMD;
 - f. BUMD;
 - g. anggota masyarakat;
 - h. lembaga kemasyarakatan; atau
 - i. Perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. keluaran Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. penanggung jawab Inovasi Daerah; dan
 - h. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Selain muatan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilengkapi dengan:
 - a. alasan dibutuhkannya Inovasi Daerah oleh masyarakat; dan
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya dan yang berasal dari pegawai BUMD disampaikan kepada pimpinan BUMD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan BUMD disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam melakukan verifikasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Badan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, pakar, dan atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan Perguruan Tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (5) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah penetapan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Badan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Badan kepada Wali Kota.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, PENGHARGAAN, DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh anggota DPRD, ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Wali Kota untuk memberikan penghargaan atas penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing; dan/atau
 - b. dapat direplikasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dunia usaha atau masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wali Kota dibantu oleh tim penilai Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:
 - a. Badan;
 - b. Perguruan Tinggi; dan
 - c. unsur profesional lainnya.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penilai memiliki wewenang untuk mencari dan/atau menerima informasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, piala dan/atau uang pembinaan.
- (4) Usulan pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil penilaian penerapan Inovasi Daerah.

Bagian Keempat Perlindungan

Pasal 26

- (1) Semua bentuk Inovasi Daerah dilindungi oleh hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendaftarkan Inovasi Daerah sebagai kekayaan intelektual.

- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) difasilitasi oleh Wali Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB VI

SIDA

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Penguatan SIDA

Pasal 28

- (1) Wali Kota membentuk tim koordinasi penguatan SIDA di Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan wakil Wali Kota selaku pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - c. Kepala Badan selaku sekretaris; dan
 - d. anggota dari unsur:
 1. kepala Perangkat Daerah/unit kerja/unit pelaksana teknis terkait; dan
 2. lembaga/organisasi lainnya yang terkait.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *roadmap* penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA;
 - e. melakukan pengembangan SIDA;
 - f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Dokumen *Roadmap*

Pasal 29

- (1) Dokumen *roadmap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tim koordinasi mengintegrasikan *roadmap* penguatan SIDA ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengintegrasikan *roadmap* penguatan SIDA.

Pasal 31

- (1) Tim koordinasi mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal Peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah sudah ditetapkan, Wali Kota melakukan perubahan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA.

Pasal 32

- (1) Wali Kota melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di Daerah.
- (2) Sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;
 - b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA; dan
 - c. memadukan kebijakan antar daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Kerja sama dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. lembaga riset;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga penunjang inovasi;
 - g. dunia usaha; dan/atau
 - h. organisasi kemasyarakatan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Wali Kota melalui Badan melakukan penyebarluasan informasi rencana dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. simposium;
 - c. lokakarya;
 - d. penerbitan buletin;
 - e. jurnal ilmiah;
 - f. publikasi media massa; dan/atau
 - g. pameran.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. menyampaikan saran dalam pelaksanaan Inovasi Daerah; dan
 - b. berperan aktif dalam penyebarluasan informasi dan kampanye pentingnya Inovasi Daerah;
 - c. terlibat dalam setiap program dan/atau kegiatan pengembangan Inovasi Daerah; dan

- d. melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Badan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Wali Kota melalui Badan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. sosialisasi.
- (3) Pembinaan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk supervisi.

Pasal 38

- (1) Wali Kota melalui Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* penguatan Inovasi Daerah setiap setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah tahun berikutnya.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2023

WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR (67.74/I/5/5/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah melalui inovasi yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan dan berkepastian hukum.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk kreatif dan melahirkan ide atau gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Disisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dengan cara melakukan berbagai bentuk pembaharuan atau terobosan yang bersifat inovatif, berkesinambungan untuk memajukan Daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya inovasi sebagai wujud pelaksanaan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dikuatkan dengan sebuah regulasi yang akan memastikan berkembangnya dan berkelanjutannya sebuah inovasi di Kota Bontang. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 34 ayat (1), bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi.

Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam memajukan Daerah dengan memacu kreativitas Daerah untuk

meningkatkan daya saing Daerah. Kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif, dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum. Upaya penanganan permasalahan ini khususnya Inovasi Daerah sangat diperlukan pengaturan yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan

memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun pemerintah daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" adalah menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada daerah lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 71